

II. Bagan Alur POB Peminjaman Peralatan untuk Praktikum

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|-----------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| | | Peminjam | Kepala Laboratorium | PLP/ Laboran/ Teknisi | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Membuat daftar alat yang digunakan dalam praktikum diketahui dosen pengampu | | | | Jobsheet Praktikum | 1 jam | Jadwal Praktikum | |
| 2 | Memberikan persetujuan | | | | Jadwal Praktikum | 1 jam | Jadwal Praktikum yang sudah di acc | |
| 3 | Memverifikasi kondisi dan ketersediaan alat | | disetujui | | Jobsheet Praktikum | 1 jam | hasil verifikasi | |
| 4 | Penyerahan Peralatan yang dipinjam | | | | Buku peminjaman alat | 5 menit | peralatan siap dioperasikan | |
| 5 | Menjelaskan dan melakukan supervisi pengoperasian alat | | | | SOP Pengoperasian alat | sesuai kebutuhan | alat dioperasikan dengan baik | |
| 6 | Mengoperasikan peralatan | | | | Logbook utilitas alat | sesuai kebutuhan | alat dioperasikan dengan baik | |
| 7 | Mengembalikan peralatan sesuai kondisi semula | | | | Logbook utilitas alat | 30 menit | catatan penggunaan alat | |





**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
GUGUS PENJAMINAN MUTU**

JURUSAN TEKNIK MESIN

| | |
|-----------------------|---|
| NOMOR SOP | TM-GPM/015/2020 |
| TGL. PEMBUATAN | 31 Januari 2020 |
| TGL. REVISI | |
| TGL. EFEKTIF | 3 Pebruari 2020 |
| DISAHKAN OLEH | Dekan FT-UM Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T. NIP. (196508121991031005) |
| NAMA SOP | Proses Pembelajaran Praktikum |

| DASAR HUKUM | | KUALIFIKASI PELAKSANA | |
|--------------------|--|------------------------------|---|
| 1. | Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional | 1 | Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan |
| 2. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336). | 2 | Bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan dengan cermat |
| 3 | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493). | | |
| 4 | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136). | | |

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| 5 | Permenpan No 7 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya . | | |
| KETERKAITAN | | PERALATAN/PERLENGKAPAN | |
| 1. | Jadwal Praktikum | 1. | Peralatan Praktikum |
| 2. | SOP Pengoperasian Alat | 2. | Bahan Praktikum |
| 3. | SOP Penyimpanan Bahan | 3. | Ruang Praktikum |
| 4. | Buku Log Bahan | | |